



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.251, 2010

**PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang

Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Dewan adalah anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
6. Informasi Publik di DPR adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPR dan Setjen DPR serta yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPR dan Setjen DPR.
7. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Setjen DPR yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.
9. Petugas Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut petugas informasi adalah pegawai pada unit kerja Setjen DPR yang ditunjuk Sekjen DPR untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.

## BAB II

### RUANG LINGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPR

#### Pasal 2

- (1) Informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
  - a. organisasi DPR;
  - b. program DPR;
  - c. kegiatan dan kinerja DPR; dan
  - d. laporan keuangan DPR yang telah diaudit.
- (2) Informasi publik di Setjen DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
  - a. organisasi Setjen DPR;
  - b. program Setjen DPR;
  - c. kegiatan dan kinerja Setjen DPR; dan
  - d. laporan keuangan Setjen DPR yang telah diaudit.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh DPR adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - d. informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- (4) Informasi publik di DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Pertama

##### Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

##### Paragraf 1

##### Hak Pemohon Informasi

##### Pasal 3

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di DPR dan Setjen DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.

##### Paragraf 2

##### Kewajiban Pemohon Informasi

##### Pasal 4

- (1) Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik di DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.
- (2) Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.
- (3) Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dari Setjen DPR sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

##### Bagian Kedua

##### Hak dan Kewajiban DPR dan Setjen DPR

##### Paragraf 1

##### Hak DPR dan Setjen DPR

##### Pasal 5

- (1) DPR dan Setjen DPR berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.
- (2) DPR dan Setjen DPR berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.